



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax (0751) 7057284 Padang 25114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 465- 014/SK/PFM/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PROGRAM SEMBAKO / BPNT
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Sembako/BPNT Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi tahun 2023 pada Bidang Penanganan Fakir Miskin, perlu menetapkan petugas yang mengelola kegiatan dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini ditunjuk sebagai pengelola kegiatan sebagaimana pada huruf a;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023;

13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-1053-2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2023;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Januari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Menunjuk nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Kegiatan Rapat Koordinasi Program Sembako/BPNT Tingkat Provinsi Sumatera Barat di lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Pengelola Kegiatan Rutin adalah :
1. Menyiapkan bahan dan perlengkapan pelaksanaan Bimbingan Teknis.
 2. Menyusun dokumen rencana pengadaan.
 3. Menyusun, menyiapkan dokumen rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Sembako/BPNT.
 4. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait
 5. Melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam DPA.
 6. Menghimpun dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan
- Membuat laporan semester dan tahunan pelaksanaan kegiatan
- Ketiga : Petugas yang ditunjuk sebagaimana pada diktum pertama dan kedua, bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,



ARRY YUSWANDI, S.KM, M.KM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750810 199903 1 006

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 465- 014/SK/PFM/2013

Tanggal : Februari 2023

Tentang : Penunjukan Pengelola Kegiatan Rapat Koordinasi Program Sembako/BPNT Tingkat Provinsi Sumatera Barat di lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin Tahun 2023

No	NAMA / NIP	URAIAN	Jabatan
1.	ARRY YUSWANDI, S.KM,M.KM NIP. 197508101999031006	Penanggung jawab Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengguna Anggaran
2.	Ir. YUSRIZAL CHAN, M.Kom NIP. 196706271998031004	Koordinator kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	PPTK Bidang PFM
3.	REFLI ASNITA, S.Sos, MM NIP. 19690401 199102 2 002	Sub Koordinator Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Program Sembako/BPNT Tingkat Provinsi	Ketua Tim Pelaksana Urusan PFM Pesisir dan Kepulauan
4.	AGUSTIAN, A.Md NIP. 19730810 200901 1 004	Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Program Sembako/BPNT	JFU Seksi PFM Pesisir dan Kepulauan
5.	ALFERI MENRISKY, S.E NIP. 19900626 202203 2 003	Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Program Sembako/BPNT	JFU Seksi PFM Pesisir dan Kepulauan

KEPALA DINAS SOSIAL,



ARRY YUSWANDI, S.KM, M.KM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750810 199903 1 006